



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN  
DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Lembaga Sandi Negara, perlu mengatur kembali tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat *interdepartemental* yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atas uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain termasuk calon pegawai negeri sipil.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya melakukan tindakan pengamanan baik langsung atau tidak langsung yang merugikan negara wajib mengganti kerugian dimaksud.

## BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

### Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

### Pasal 5

- (1) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara untuk melakukan verifikasi berdasarkan surat perintah verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara diduga dilakukan oleh kepala unit kerja, penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung kepala unit kerja.
- (4) Verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
- (5) Format surat perintah verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 6

- (1) Atasan langsung menyusun laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. atasan langsung:
    1. melaporkan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; dan
    2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Sekretaris Utama, untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan unit kerjanya;
  - b. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara yang

- dilakukan oleh kepala unit kerja.
- (3) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.
  - (4) Format laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

##### Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja atau Sekretaris Utama, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
  - b. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja atau Sekretaris Utama.

#### Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara

##### Pasal 8

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Negara, pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membentuk TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan verifikasi dari atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan minimal berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang minimal setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara sebagai ketua;
  - b. 1 (satu) orang pegawai yang menangani pengawasan intern sebagai anggota;
  - c. 1 (satu) orang pegawai yang mengelola barang milik negara sebagai anggota;
  - d. 1 (satu) orang pegawai yang membidangi kepegawaian sebagai anggota; dan
  - e. unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan

- b. tidak ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.
- (4) Kompetensi yang dimiliki oleh anggota TPKN paling sedikit:
  - a. memiliki pemahaman secara mendalam terkait keuangan;
  - b. kemampuan analisis data keuangan;
  - c. pengetahuan audit dan pemeriksaan;
  - d. keterampilan dalam melakukan investigasi;
  - e. pemahaman terhadap hukum dan etika;
  - f. kemampuan komunikasi yang baik;
  - g. memiliki manajemen risiko yang baik;
  - h. kemampuan bekerja dalam tim; dan/atau
  - i. komitmen terhadap integritas.
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Pasal 9

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN melalui atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.
- (3) Kronologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat pertanyaan mengenai:
  - a. identifikasi peristiwa;
  - b. waktu kejadian;
  - c. pihak yang terlibat;
  - d. detail kerugian yang terjadi;
  - e. pihak terkait yang bertanggung jawab;
  - f. langkah administratif atau hukum;
  - g. dokumen pendukung; dan
  - h. pemulihan kerugian.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
  - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. pemeriksaan/pemintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- (5) Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.
- (6) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjadi lampiran yang diserahkan bersamaan dengan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada pelaksana kewenangan PPKN.
- (7) Format kronologis terjadinya Kerugian Negara, berita acara pemeriksaan, hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN, dan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan dalam bentuk surat kepada pihak yang menimbulkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. penyebab terjadinya Kerugian Negara; dan
  - b. jenis dan jumlah Kerugian Negara.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (4) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TKPN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (6) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan dan klarifikasi penolakan atas tanggapan dalam hasil pemeriksaan.
- (7) TKPN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (8) Dalam hal TPKN tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (9) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada

pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu untuk menyampaikan tanggapan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
  - b. kronologi terjadinya Kerugian Negara;
  - c. jumlah Kerugian Negara;
  - d. hasil inventarisasi barang yang dapat dijamin;
  - e. jenis perbuatan melanggar hukum baik lalai atau sengaja; dan
  - f. identitas Ahli Waris.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pelaksana kewenangan PPKN dapat:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan TPKN diterima.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang disertai bukti pendukung kepada pelaksanan kewenangan PPKN.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

#### Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat  
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara disetujui oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pelaksana

- kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan disetujui.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
  - (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pengakuan dan pernyataan kesanggupan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
  - (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
    - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
    - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
    - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
  - (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disertai dengan:
    - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
    - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
    - c. surat kuasa menjual/melelang.
  - (6) SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari penanggung jawab Kerugian Negara, SKTJM, Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Surat kuasa menjual/melelang barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf d dan ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 14

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari:
  - a. perbuatan melanggar hukum Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau
  - b. kelalaian Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan berbeda dari jangka

- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam kondisi sakit keras yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari lembaga kesehatan;
    - b. Pihak yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara yang dibuktikan dengan surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. Pihak yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris hanya mampu mengangsur sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut, yang dibuktikan dengan slip daftar penghasilan; atau
    - d. Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun.
  - (5) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dapat menetapkan perubahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 15

Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, pejabat yang membidangi kepegawaian dalam membuat surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana kewenangan PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam SKTJM, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

- (2) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keempat

#### Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai surat tanda terima.
- (5) Apabila Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat hadir secara langsung untuk menerima SKP2KS, dapat dikirimkan melalui surat elektronik sebagai pengganti tanda terima.
- (6) Laporan dan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 19

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diterbitkan SKP2KS.

Pasal 20

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN disertai bukti dan penjelasan.
- (4) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (6) Tanda terima SKP2KS, Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara dan Laporan Penerimaan/Keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 21

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dapat melakukan kegiatan penagihan piutang negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam kondisi dimana penagihan piutang negara masuk dalam kategori macet, maka pelaksana kewenangan PPKN dapat mengalihkan penagihan tersebut kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 23

PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku PPKN membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Utama/pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Utama;
  - b. Inspektur/pejabat fungsional auditor Utama/Madya di lingkungan Inspektorat;
  - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya yang menangani pengawasan internal, pengelolaan aset, dan Pengelolaan sumber daya manusia.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan pelaksana kewenangan PPKN dan anggota TPKN.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Majelis dibantu oleh tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara.
- (6) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan pegawai pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan.
- (7) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas:
  - a. mendukung secara administratif dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis;
  - b. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun dan mencetak laporan dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis; dan
  - c. menyiapkan penyelenggaraan sidang Majelis.

Pasal 25

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:
  - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
  - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
  - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Paragraf 1

Penyelesaian yang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

Pasal 26

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Majelis:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis mengambil keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Sidang Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang dari jumlah Majelis.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya putusan sidang.
- (3) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kewenangan PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali beserta dokumen pendukung kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau

- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 30

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku PPKN.
- (3) Pelaksana kewenangan PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kewenangan PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penyelesaian yang Wanprestasi

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada PUPN; dan
  - e. daftar barang Jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada PUPN, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. PUPN; dan
  - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Penyerahan SKP2K harus disertai dengan penandatanganan tanda terima oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (7) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3  
Penyelesaian yang Diterbitkan SKP2KS

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan:
  - a. pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
  - b. pemeriksaan laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan/ atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan:
  - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
  - e. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
  - a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada pelaksana kewenangan PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Pelaksana kewenangan PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) Penyerahan SKP2K harus disertai dengan penandatanganan tanda terima oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 37

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kewenangan PPKN:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
  - b. jumlah kekurangan:
    1. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri

Bukan Bendahara.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

##### Pasal 39

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
  - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
  - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai perolehan; atau
  - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (7) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari

penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

- (8) Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

#### Pasal 40

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara .
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

### BAB V

#### PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 41

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
  - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7

- (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) Penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui:
    - a. surat elektronik;
    - b. cara langsung; atau
    - c. pos dengan bukti pengiriman surat.
  - (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.
  - (7) Surat Penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
    - a. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penagihan pertama, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melunasi seluruh piutang negara, pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan dan menyampaikan Surat Penagihan kedua;
    - b. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Penagihan kedua, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melunasi seluruh piutang negara, pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan dan menyampaikan Surat Penagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tebusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja; dan
    - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Penagihan ketiga, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melunasi seluruh Piutang Negara, pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan surat penyerahan pengurusan piutang macet kepada PUPN.
  - (8) Penerbitan Surat Penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
    - a. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penagihan pertama, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melunasi seluruh piutang negara, pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan dan menyampaikan Surat Penagihan kedua;
    - b. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Penagihan kedua, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melunasi seluruh piutang negara, pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan dan menyampaikan Surat Penagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tebusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja; dan
    - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Penagihan ketiga, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melunasi seluruh Piutang Negara,

pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan surat penyerahan pengurusan piutang macet kepada PUPN.

- (9) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 42

Berdasarkan Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

#### Pasal 43

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada PUPN.

- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
  - d. PUPN yang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Surat keterangan tanda lunas dan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 44

- (1) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dijadikan dasar oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN untuk mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pengurangan tagihan negara dan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 46

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN melakukan pemantauan penagihan dan penyeteroran atas Kerugian Negara.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA  
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN  
PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Kepala menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 49

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung

sejak Kepala Badan Siber dan Sandi Negara/Sekretaris Utama/Kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh pelaksana kewenangan PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

### BAB VIII

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 52

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Inspektur sebagai bahan pengawasan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

#### Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### BAB IX

#### KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

#### Pasal 54

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan menunggu penerapan sanksi lain kepada Pihak yang Merugikan.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

#### Pasal 55

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 56

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke kas negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB X

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 57

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, TPKN melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada unit kerja, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon III pada unit kerja terjadi kerugian negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tunduk pada ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di

- lingkungan Lembaga Sandi Negara; dan
- b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 59

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 60

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2025

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

☐

NUGROHO SULISTYO BUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN  
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN  
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN  
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

FORMAT SURAT PERINTAH VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA  
KERUGIAN NEGARA

KOP BSSN	
SURAT PERINTAH NOMOR <i>[nomor surat perintah]</i>	
Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:	
1. Nama	: <i>[pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
NIP	: <i>[NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
Pangkat/Golongan	: <i>[pangkat/golongan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
Jabatan	: <i>[jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
2. Nama	: <i>[pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
NIP	: <i>[NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
Pangkat/Golongan	: <i>[pangkat/golongan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
Jabatan	: <i>[jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi]</i>
untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal <i>[jangka waktu pelaksanaan verifikasi]</i> atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan <i>[jenis kerugian negara: uang/barang milik negara/surat berharga dan/atau uang/barang bukan milik negara]</i> yang diketahui dari hasil <i>[pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan ex officio]</i> nomor <i>[nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]</i> tanggal <i>[tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]</i> perihal <i>[surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]</i> Surat Perintah ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas maka segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud.	
<i>[tempat dan tanggal penandatanganan surat perintah]</i> Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja	
<i>[nama Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]</i> NIP <i>[NIP Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]</i>	
Tembusan:	
1..... dan seterusnya.	

FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA  
KERUGIAN NEGARA

[nama UNIT KERJA]  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

---

LAPORAN  
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI INDIKASI KERUGIAN NEGARA DI  
LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR LAP- ... ..

A. Pendahuluan

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor [nomor Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara] tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; dan
2. Surat Perintah Nomor [nomor surat penugasan verifikasi] tanggal [tanggal surat penugasan verifikasi]

II. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan [nama UNIT KERJA] yang diketahui dari hasil [hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan ex officio] nomor [nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio] tanggal [tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio] perihal [perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio];
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan [jenis kerugian negara: uang/barang milik negara/surat berharga dan/atau uang/barang bukan milik negara] di lingkungan [nama UNIT KERJA]; dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

B. Pelaksanaan Verifikasi

1. [proses pelaksanaan verifikasi]
2. [bukti pendukung yang diperoleh dari hasil verifikasi]

C. Hasil Verifikasi [hasil pelaksanaan verifikasi]

D. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1. [kesimpulan hasil verifikasi] dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

[tempat dan tanggal penandatanganan surat perintah]

Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja

[nama Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]

NIP [NIP Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA KEPALA

KOP BSSN

Nomor : *[nomor surat]*  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Indikasi Kerugian Negara

Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia  
u.p. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara  
di Tempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil *[hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan ex officio]* nomor *[nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]* tanggal *[tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]* perihal *[perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]* yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan *[UNIT KERJA]*.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan *[UNIT KERJA]* dengan kekurangan *[jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara]* berupa *[jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud]* dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor *[nomor Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara]* tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*[tempat dan tanggal penandatanganan surat perintah]*

Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja

*[nama Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]*

*NIP [NIP Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]*

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA BPK  
KOP BSSN

Nomor : *[nomor surat]*  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Verifikasi atas Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil *[hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan ex officio]* nomor *[nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]* tanggal *[tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]* perihal *[perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan ex officio]* yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan *[UNIT KERJA]*.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan *[UNIT KERJA]* dengan kekurangan kekurangan *[jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara]* berupa *[jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud]* dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor *[nomor Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara]* tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*[tempat dan tanggal penandatanganan surat perintah]*

Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja

*[nama Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]*

NIP *[NIP Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja]*

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Kepala Perencanaan dan Keuangan.

FORMAT KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

[NAMA UNIT KERJA]

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

(Contoh Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kejadian kerugian negara dapat diketahui?	
2	Dengan cara bagaimana kerugian negara itu dapat terjadi?	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/barang milik negara/surat berharga dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	
4	Berapa jumlah kerugian negara yang diderita oleh negara?	
5	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	
6	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7	Apakah kejadian kerugian negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut/penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	
..	...	

[Tempat, Tanggal]

[Nama Anggota TPKN]

NIP [NIP Anggota TPKN]

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
[NAMA UNIT KERJA]  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini [hari] tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun [tahun] yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [pegawai/pejabat yang mendapat penugasan TPKN]  
NIP : [NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan TPKN]  
Jabatan : [Jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan TPKN]
2. Nama : [pegawai/pejabat yang mendapat penugasan TPKN]  
NIP : [NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan TPKN]  
Jabatan : [Jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan TPKN]
3. dan seterusnya

selaku Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor [nomor surat keputusan] tanggal [tanggal surat keputusan] tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di [NAMA UNIT KERJA] telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : ...  
NIP : ...  
Pangkat/Golongan : ...  
Jabatan : ...  
Unit Kerja : ...

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

(1) Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
Ya/tidak, saya dalam keadaan tidak/sehat jasmani dan rohani
(2) Apakah Saudara/i bersedia memberikan keterangan yang benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan?
Ya/Tidak bersedia
(3) Apakah Saudara/i mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
Tahu / Tidak tahu
(4) Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara/i sampai dengan sekarang
(5) Riwayat pendidikan formal ..... Riwayat pendidikan kedinasan .....Riwayat pekerjaan .....
(6) Jelaskan proses dan kapan uang/barang milik negara/surat berharga dan/atau uang/barang bukan milik Negara*) dapat berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?
.....
(7) Bagaimana kronologis atas kekurangan/kehilangan*) uang/barang milik negara/surat berharga atau uang/barang bukan milik Negara*) yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?
.....
(8) (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
.....
(9) Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?

<input type="checkbox"/>	.....
(10) Apabila dikemudian hari diketahui adanya kerugian negara akibat kesengajaan/kelalaian Saudara/i, apakah Saudara/i bersedia mengganti kerugian dimaksud?	
<input type="checkbox"/>	Bersedia/Tidak bersedia
(11) Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?	
<input type="checkbox"/>	Ada/Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun
Demikian Berita Acara ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan.	
Yang diperiksa,	Pemeriksa,
<i>[NAMA YANG DIPERIKSA]</i>	<i>[NAMA ANGGOTA TPKN]</i>
Catatan : Setelah Berita Acara ini selesai dibuat, pihak yang diperiksa membaca kembali dan menyatakan setuju pada semua keterangan diatas, Berita Acara ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa	

FORMAT HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TPKN

[NAMA UNIT KERJA]  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN  
UANG/BARANG/SURAT BERTHARGA MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG  
BUKAN MILIK NEGARA\*\*)

NOMOR: ...

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor ... tanggal ... tentang ...

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (*uang/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\**) berupa [JENIS DAN JUMLAH UANG, DAN/ATAU BARANG DIMAKSUD];
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ... (*uang/barang milik negara/surat berharga/surat berharga atau uang/barang bukan milik negara\*\**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ...(*uang/barang milik negara/surat berharga atau uang/barang bukan milik negara\*\**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ...(*uang/barang milik negara/surat berharga atau uang/barang bukan milik negara\*\**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa;
2. kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung;
3. Perkiraan jumlah Kerugian Negara;
4. Penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara);
5. dan seterusnya ...

III. Hasil Pemeriksaan

1. Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud;
2. penghitungan jumlah Kerugian Negara;
3. harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara;
4. dan seterusnya ...

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang,*

surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat (perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai \*\*) dari Saudara .....  
NIP..... jabatan .....

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) dimaksud sebesar Rp ..... [sebutkan dalam huruf]
3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa : \*\*\*)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

[NAMA KETUA TPKN]  
NIP...

[NAMA ANGGOTA TPKN]  
NIP...

3. Anggota TPKN

[NAMA ANGGOTA TPKN]  
NIP...

Keterangan :

\*) Diisi nama organisasi/UNIT KERJA tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) (dimuat hanya apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara/surat berharga atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai.

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TPKN  
KEPADA PELAKSANA KEWENANGAN PPKN

NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA\*)

Nomor : Lap ...  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
di ...

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan [NAMA UNIT KERJA], dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor ... tanggal ... perihal ..., yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (*uang/barang milik negara/surat berharga/surat berharga atau uang/barang bukan milik negara\*\**) berupa ... [JENIS DAN JUMLAH UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DIMAKSUD] dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... [*sebutkan dalam huruf*] disebabkan karena ... *\*\*\**) dari Saudara ... NIP ... jabatan ...

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Ketua TPKN,*

[NAMA KETUA TPKN]  
NIP [NIP KETUA TPKN]

Keterangan:

- \*) Diisi nama organisasi/UNIT KERJA tempat terjadinya Kerugian Negara.
- \*\*) Pilih salah satu.
- \*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

FORMAT PENDAPAT PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA\*)

Nomor : .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di .....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal ..... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor. .... tanggal..... perihal ....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelahan atas laporan hasil pemeriksaan dan bukti pendukung serta mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, kami berpendapat (*menyetujui/tidak menyetujui\*\**) Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (*uang/barang milik negara/surat berharga atau uang/barang bukan milik negara\*\**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai\*\**) Saudara ..... NIP ..... jabatan .....

*Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan .... penuntutan penggantian Kerugian Negara (dalam hal disebabkan perbuatan lalai/melanggar hukum)/meneruskan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara (dalam hal disebabkan perbuatan bukan lalai dan bukan melanggar hukum)/melakukan pemeriksaan ulang (dalam hal tidak menyetujui hasil pemeriksaan\*\*).*

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

*Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara*

.....  
NIP.....

Keterangan:

\*) Diisi nama organisasi/UNIT KERJA tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*\*) Pilih salah satu.

FORMAT SKTJM UNTUK PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS  
DARI PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor KTP : .....

Sebagai Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli waris\*) dari Pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama/NIP : ...../NIP.....

Pangkat/Golongan : .....

Unit : .....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf ), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan..... (uang/barang milik negara/surat berharga atau uang/barang bukan milik negara \*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). \*) atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di..... dalam jangka waktu \*\*\*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... [sebutkan dalam huruf] dengan menyerahkan jaminan berupa\*)

Tempat, Tanggal .....

Mengetahui

.....

NIP.....

Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja

Materai

.....

NIP.....

nama Pengampu/yang  
Memperoleh Hak/Ahli Waris  
Penanggung Jawab Kerugian  
Negara

Saksi-saksi:

1. ....

2. ....

Keterangan:

\*\*) Pilih satu

\*\*) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.

\*\*\*) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Kepala atas jangka waktu kondisi tertentu.



FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : ...../NIP.....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
  - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lain-lain);
  - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain- lain);
  - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... [sebutkan dalam huruf]

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

- a. Nama/NIP : ...../NIP.....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III/ Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja)  
Unit : .....
- b. Nama/NIP : ...../NIP.....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....  
Unit : .....

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima Penyerahan Jaminan	Tempat, tanggal Yang menyerahkan, Materai
..... NIP .....	..... NIP.....

Saksi-Saksi:

1. ....
2. ....

FORMAT SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA\*)  
SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : ...../NIP.....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
Alamat : .....

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP : ...../NIP.....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia) dalam melakukan

\_\_\_\_\_ Khusus \_\_\_\_\_  
untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa .....  
Yang memberi kuasa Materi cukup Materi  
.....  
NIP NIP

Keterangan:

- \*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- \*\*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai pihak yang merugikan

FORMAT SURAT TEGURAN KEPADA PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/ AHLI WARIS MELALAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA \*)

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/ Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr (Pihak yang Menandatangani SKTJM)  
Di

.....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... [sebutkan dalam huruf].

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp..... [sebutkan dalam huruf]sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pas Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal.....dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Unit Kerja

.....  
NIP .....

Keterangan:

\*) Diisi nama organisasi/UNIT KERJA tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/AhliWaris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelummelebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.

FORMAT SURAT LAPORAN PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG  
MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA\*)

Nomor : lap-  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan.. . . . . (UNIT KERJA\*) yang disebabkan kekurangan ..... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan ..... melanggar hukum/lalai\*\*) dari Saudara.....NIP..... Jabatan .....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara..... (Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ..... yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ..... [sebutkan dalam huruf] dan akan diganti dalam jangka waktu ..... dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ..... [sebutkan dalam huruf] (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud. Saudara..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan penyelesaian Kerugian Negara akan diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Langsung atau  
Kepala Unit Kerja

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

\*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Pilih salah satu.

FORMAT SURAT LAPORAN SKTJM TIDAK DAPAT DIPEROLEH  
NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA\*)

Nomor : Lap-  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan.....(*UNIT KERJA\**) yang disebabkan atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan..... (*melanggar hukum/kelalaian\*\**) dari Saudara (*Pihak yang Merugikan*) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara..... (*Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*), namun Saudara..... (*Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara..... (*Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....  
Ketua Tim TPKN,

.....  
NIP.....

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ...../KP/.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA  
PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*)

PADA .....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara nomor .....tanggal ..... perihal ..... dinyatakan Saudara ..... (*pegawai/mantan pegawai\**) pada.....,terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan(*uang/surat berharga /barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara \**) berupa.....(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... [*sebutkan dalam huruf*] yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai \*) dari Saudara
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara nomor .....tanggal ..... perihal Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh bahwa Saudara *pegawai/mantan pegawai\**) pada ..... setelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ..... ,- [*sebutkan dalam huruf*] tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - c. bahwa akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp ..... ,- [*sebutkan dalam huruf*];
  - d. Agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi maka perlu dilakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara *pegawai/ mantan pegawai\**) pada .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*) PADA .....

PERTAMA : Membebaskan penggantian pegawai/mantan pegawai\*) kerugian kepada Saudara .....pada ..... sebesar Rp .....sebutkan dalam huruf )

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp....(sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja ..... (UNIT KERJA\*\*) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- 658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB /2017 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... adalah .....

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala ini, Saudara..... pegawai/mantan pegawai\*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara..... pegawai/mantan pegawai\*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Kepala ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengelolaan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal

.....

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA,

.....

NIP .....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

FORMAT TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN SEMENTARA

NAMA UNIT ORGANISASI UNIT KERJA \*)  
TANDA – TERIMA

Pada hari ini ..... tanggal .....tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : ...../NIP.....

Pangkat/Gol. : ...../Gol.....

Jabatan : .....

Unit : .....

Alamat Rumah : .....

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian  
Sementara (SKP2KS) Nomor ... . . . . . tanggal .....

Mengetahui

Atasan Langsung atau

Kepala Unit Kerja

yang menerima

.....  
NIP .....

.....  
NIP.....

Keterangan:

\*) Diisi nama organisasi/UNIT KERJA tempat terjadinya kerugian negara.

\*\*\*) Pilih salah satu

FORMAT KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN SEMENTARA

Nomor	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Satu berkas Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
Yth. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara di.....		
Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor .....tanggal. .... perihal tersebut di atas, dengan ini saya:		
Nama/ NIP	:	...../NIP.....
Pangkat/Golongan	:	...../Gol.....
Jabatan	:	.....
Unit	:	.....
yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan .....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp....,-[sebutkan dalam huruf] yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan.....(terlampir bukti pendukung keberatan).		
Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.		
Pemohon,		
.....		
Keterangan:		
*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.		
**) Pilih salah satu.		

FORMAT SURAT LAPORAN PENERIMAAN/KEBERATAN ATAS SURAT  
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA

Nomor : Lap  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Penerimaan/keberatan \*\*) Atas SKP2KS

Yth Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal  
sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah ditetapkan nya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ..... tanggal. .... perihal. .... . (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (*Pihak yang Merugikan*) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\**) berupa ..... [*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*] dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... [*sebutkan dalam huruf*] yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai\*\*).
2. Sehubungan dengan ditetapkan nya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara ..... (*Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) mengajukan/tidak mengajukan keberatan\*\*) atas SKP2KS dimaksud. (*dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan*)
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan *Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris\*\**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan\*\*) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pelaksana Kewenangan PPKN

.....  
NIP.....

Tembusan:  
Pimpinan Unit Kerja bersangkutan.

Keterangan:

\*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Pilih salah satu.

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
(SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH  
HAK/AHLI WARIS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR ...../ KP/.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA  
PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*) PADA.....BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara .....pegawai/mantan pegawai \*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara \*)* berupa ..... [*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*] dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- [*sebutkan dalam huruf*] yang tidak disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara .....
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara.....bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara.... adalah sebesar Rp , - [*sebutkan dalam huruf*];
- d. kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hal eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara nomor..... tanggal ..... terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor ... .. tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai \*) pada.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor ... .. Tahun ... .. tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI ATAU MANTAN PEGAWAI\*) PADA.....

Pertama : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... sebesar Rp....., *[sebutkan dalam huruf]*

Kedua : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara.....pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... sebesar Rp.....*[sebutkan dalam huruf]* sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... sebesar Rp ..... , - *[sebutkan dalam huruf]*

Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala .....(unit kerja\*\*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Badan Siber dan Sandi Negara ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Penyerahan penagihan kepada PUPN atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan di akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara .....pegawai/mantan pegawai\*) pada yang diserahkan kepada PUPN yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Keenam ; Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:  
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Pimpinan eselon I Badan Siber dan Sandi Negara dari Unit Kerja bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama;
7. Atasan Langsung atau Kepala Unit Kerja;
8. dan seterusnya.....;
9. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS UTAMA,

.....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Diisi nama organisasi/ unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

FORMAT TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN (SKP2K)

TANDA - TERIMA

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... yang  
bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : ...../NIP .....  
Pangkat/Gol. : ...../Gol .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Rumah : .....

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)  
Nomor..... tanggal ..... tentang .....

Mengetahui  
Atasan Langsung atau  
Kepala Unit Kerja ..... yang Menerima

.....  
NIP .....

.....  
NIP.....

FORMAT FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ...../KP/.....

TENTANG  
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA  
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*)  
PADA .....

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai\*) pada..... selaku penanggungjawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara .....telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... ,- (sebutkan dalam huruf);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp ..... ,- (sebutkan dalam huruf);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara.....pegawai/mantan pegawai\*) pada .....telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ..... ,- (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor .....tanggal. ....perihal..... atas Keputusan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara Nomor .....tanggal ..... tentang .....

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, maka Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal.....dengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kerugian Negara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara nomor.....tanggal;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran.... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada .....atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... dan terjadinya kekurangan .....  
(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara\*) berupa ..... [sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud] bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai\**) dari Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada .....
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran..... memberikan pertimbangan kepada Badan Siber dan Sandi Negara selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai\*) pada.....dan penghapusan kekurangan ..... (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara\*) berupa ..... [sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud];
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara .....pegawai/mantan pegawai\*) pada .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
  4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI\*)

Pertama : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... selaku penanggung jawab atas kekurangan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang, bukan milik negara \*) berupa ..... [sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud].

Kedua : Memerintahkan kepada Kepala (Unit Kerja\*\*) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan..... (uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara \*) yang berada dalam penguasaan Saudara .... pegawai/mantan pegawai\*) pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ..... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara\*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama;
5. ....
6. dan seterusnya ..... ;
7. Saudara ..... pegawai pada .....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... ..  
a.n. KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS UTAMA,

.....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

FORMAT SURAT PENAGIHAN (SPN)

UNIT KERJA – [nama Unit Kerja] [kode satker]	[nama Kementerian/ lembaga] SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor : [nomor surat penagihan] Lembar ke : [Lembar pertama untuk pihak yang berutang]; [Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan]; [Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencacatan/penatausahaan pada Kartu Piutang]
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang [uraian surat keputusan] tanggal [tanggal surat keputusan] Nomor [nomor surat keputusan] yang diterbitkan oleh [pejabat yang menerbitkan surat keputusan] , kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama	: [nama pihak terutang]	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:
Alamat	: [alamat pihak terutang]	Kementerian Negara / Lembaga: [Uraian dan Kode Kementerian Negara/ Lembaga]
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi		Unit Organisasi: [Unit Organisasi]
Sebesar	Rp. [jumlah piutang PNBP dalam angka]	Unit Kerja: [Unit Kerja]
Dengan Huruf	[jumlah piutang PNBP dalam huruf]	Lokasi: [Lokasi]
Yaitu	[uraian piutang PNBP]	Jenis Kewenangan: [jenis kewenangan]
Dibayarkan sekaligus*)	Dibayarkan secara angsuran *)	Fungsi: [fungsi]
Jatuh tempo pembayaran SPN tanggal [tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)]	a. [angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur] Kali angsuran	Sub Fungsi: [subfungsi]
	b. Besar angsuran @ Rp. [nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf]	Program: [Program]
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal [tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran]	Kegiatan: [Kegiatan]
		Output: [Output]
		Jenis Belanja: [jenis belanja piutang PNBP bersangkutan]
		Akun: [akun piutang PNBP bersangkutan]

Perhatian

1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik.
  2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini.
  3. Apabila Penyetoran menggunakan kode-kode Unit Kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada unit kerja bersangkutan.
  4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.
- \*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNB

*[tempat dan tanggal  
penandatanganan/penerbitan SPn]  
Atas Nama Kepala*

*[nama dan NIP Atasan Langsung atau  
Kepala Unit Kerja bersangkutan]*

FORMAT SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

NAMA UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA \*)  
SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)  
Nomor: .....

Kepala ..... [UNIT KERJA\*] dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp [sebutkan dengan huruf] atas nama Sdr .....yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal .....\*\*), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... \*\*\*) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr ....., telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. \*\*\*\*)

.....  
Kepala Kantor/Unit Kerja  
  
( ..... )  
NIP .....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. .... dan seterusnya ; dan
5. Saudara ..... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

Keterangan:

- \*) Diisi nama organisasi/UNIT KERJA tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K  
\*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.  
\*\*\*\*) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA *)	
Nomor	: S- .....
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara**)
Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di ..... Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara ..... **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp[sebutkan dengan huruf] yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal ..... **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama .....serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal. .... nomor ..... ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) 'nomor ..... tanggal..... (terlampir SKTL).	
Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara ..... **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor ..... tanggal ..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor.....tanggal. ....dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara.....**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara ..... **).	
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Kantor ..... NIP	
Keterangan: *) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya kerugian negara. **) Isi nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K. ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.	

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA

Nomor :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala .....Unit Kerja\*)  
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKT JM/SKP2KS/SKP2K \*\*) ..... [sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud]. Berdasarkan SKT JM/SKP2KS/SKP2K\*\*) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp[sebutkan dengan huruf], namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp[sebutkan dengan huruf] dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi\*\*) sebesar Rp [sebutkan dengan huruf].

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/ SKP2KS/SKP2K \*\*) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

\*) Diisi nama organisasi/UNIT KERJA tempat terjadinya kerugian negara.

\*\*) Pilih salah satu.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN

Nomor :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala Unit Kerja\*)  
di  
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K \*\*).....[sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud] dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala.....UNIT KERJA\*) nomor..... tanggal..... perihal .....Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp [sebutkan dengan huruf].

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya kerugian negara.

\*\*) Pilih salah satu

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

NUGROHO SULISTYO BUDI